

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang bergerak dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan usaha yang dijalankan Koperasi dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama berdasarkan tujuan yang sama. Kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi disesuaikan dengan kebutuhan para anggota Koperasi tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi anggota-anggotanya. Koperasi sebagai sebuah badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lain seperti dalam aspek kepemilikan, di mana dalam Koperasi memiliki identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan pengguna.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

”koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi juga merupakan sistem ekonomi yang mempunyai tujuan mirip seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang kesejahteraan untuk semua masyarakat, maka di Koperasi kesejahteraan tersebut ditunjukkan khususnya untuk anggota dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan tujuan koperasi yang

tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Bab II pasal 3 yang berbunyi :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya memberikan manfaat kepada anggotanya. Selain kesejahteraan yang menjadi tujuannya Koperasi juga berusaha ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian Nasional dengan melakukan kegiatan usahanya maka Koperasi juga menjadi penggerak perekonomian rakyat karena berkontribusi dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar merupakan koperasi yang berdiri pada tanggal 3 Oktober 1979 dengan nama Koperasi Karyawan Depot Logistik atau disebut KARLOG dengan nomor Badan Hukum 6960/BH/DK-10/1 yang kemudian pada tahun 1987 berganti nama menjadi Koperasi Karyawan (KOPKAR) Bina Sejahtera, tahun 2005 berganti menjadi KOPERASI KONSUMEN BULOG DIVRE JABAR melalui pengesahan kantor Dinas Koperasi Kota Bandung No: PAD.518//PAD.14-DISKOP/2005 tanggal 27 April 2005 dan di tahun 2017 sesuai keputusan RAT Tahun buku 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar, telah dilaksanakan Perubahan Anggaran Dasar melalui notaris dan PPAT Hilda Sophia Wiradireja, SH., MH. No.17 tanggal 23 Mei 2017 dan telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.000483 /PAD/M.KUKM.2/ XI/2017 Tanggal 3 November 2017 dan berganti nama menjadi

KOPERASI KONSUMEN BULOG DIVRE JABAR. Koperasi Konsumen BULOG Divre Jabar mempunyai beberapa unit usaha yaitu Unit Simpan Pinjam, Usaha Toko Kopel Mart, Jasa *Cleaning Service*, Jasa Angkutan Beras Karyawan, Jasa Apotek K-24, Jasa Sewa Mobil, dan Jasa Angkutan Komoditas BULOG.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak anggotanya, baik yang berupa penyediaan barang-barang maupun jasa-jasa , serta dalam menjalankan kegiatannya, koperasi tidak terlepas dari masalah permodalan. Meskipun koperasi bukan merupakan kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang, tetap saja modal menjadi salah satu faktor penentu hidup atau tidaknya sebuah koperasi.

Koperasi Konsumen BULOG Divre Jabar dalam permodalannya mempunyai dua sumber modal yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Setiap sumber modal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Modal merupakan kebutuhan yang penting bagi Koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Modal selalu dibutuhkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya yang diperlukan koperasi baik modal jangka panjang ataupun modal jangka pendek. Selain itu modal juga diperlukan untuk memperluas usaha yang sedang dijalankan oleh Koperasi. Sumber modal yang dimiliki Koperasi dapat diperoleh dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Menurut Atmadji (2007:224), modal pinjaman/modal asing adalah modal yang dipinjam Koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, Bank/lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi/surat berharga dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan sumber permodalan yang ada di Koperasi, Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar memiliki modal pinjaman yang bersumber dari beberapa Bank dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, di antaranya Bank Danamon, BJB, dan Toyota Astra Finance. Modal pinjaman juga memiliki risiko yang lebih besar dari modal sendiri, sehingga Koperasi harus dapat mengelola modal tersebut dengan baik. Koperasi sebagai badan usaha harus memperhatikan hal tersebut untuk meminimalkan terjadinya risiko.

Tabel 1.1 Perkembangan Struktur Modal (DER) Koperasi Konsumen BULOG Divre Jabar Tahun 2014-2018

Tahun	Modal Asing	Modal Sendiri	Leverage/DER
2014	23.175.106.665,00	7.358.765.446,00	314,935
2015	20.216.645.755,00	8.324.959.208,00	242,84%
2016	21.395.656.937,00	9.093.985.333,00	235,27%
2017	16.413.953.687,00	9.783.320.344,00	167,77%
2018	16.280.655.979,00	10.199.381.639,00	159,62%

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat *Debt To Equity Ratio* mengalami penurunan setiap tahunnya namun angka tersebut masih termasuk kategori kurang baik. Pernyataan tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 06/Per/M.KUMKM/V/2006 kriteria *Debt to equity ratio* sebagai berikut :

$\leq 70\%$	= kriteria sangat baik
$> 70\%$ s.d 100%	= kriteria baik
$> 100\%$ s.d 150%	= kriteria cukup baik
$> 150\%$ s.d 200%	= kriteria kurang baik
$> 200\%$	= kriteria tidak baik

Tujuan utama dari perusahaan berhutang adalah agar memperoleh SHU untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan bukan hanya dilihat dari besarnya SHU yang diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan, tetapi hal ini harus dihubungkan dengan jumlah modal yang digunakan untuk memperoleh SHU yang dimaksud.

Penggunaan modal di Koperasi akan mempengaruhi pendapatan Koperasi dan manfaat ekonomi yang akan diterima oleh para anggota Koperasi. Salah satunya manfaat ekonomi yang akan diterima Koperasi adalah sisa hasil usaha (SHU) Koperasi yang akan diterima anggota. Penggunaan modal dan pengendalian biaya yang baik akan mempengaruhi manfaat yang diterima oleh anggota. Adanya penggunaan modal pinjaman yang besar dapat memberikan dampak yang baik ataupun buruk terhadap SHU yang akan diterima anggota. Untuk memperoleh SHU, koperasi harus dapat mengelola modal yang dimiliki sebaik mungkin. Modal koperasi yang merupakan modal sendiri dan modal pinjaman digunakan untuk mengelola usaha yang dijalankan Koperasi, setelah pengelolaan dilakukan Koperasi akan mendapatkan pendapatan dari penjualan barang ataupun jasa. Pendapatan yang diterima Koperasi kemudian akan dikurangi oleh biaya-biaya yang diperlukan selama proses pengelolaan dan penjualan, setelah itu Koperasi akan mendapatkan selisih dari pendapatan yang telah dikurangi oleh biaya-biaya tersebut. Selisih dari pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya tersebut disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IX pasal 45 poin 1 menyebutkan bahwa “SHU

Koperasi adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.” sisa hasil usaha yang diterima koperasi dialokasikan untuk anggota dan untuk pihak bukan anggota. Untuk pihak bukan anggota SHU digunakan sebagai dana cadangan, dana pendidikan, dana sosial serta yang lainnya sesuai dengan keputusan di rapat anggota. Sementara itu SHU yang akan diterima oleh anggota merupakan SHU bagian anggota yang di berikan sesuai dengan partisipasi yang dilakukan anggota pada Koperasi. Sisa hasil usaha yang akan diterima oleh setiap anggota jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi juga dapat menjadi ukuran sejauh mana Koperasi dapat menggunakan modal yang dimiliki sehingga dapat menimbulkan manfaat bagi para anggota.

Berikut data mengenai sisa hasil usaha Koperasi Konsumen Bulog Divre Jawa Barat pada tahun 2014-2018.

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar 2014-2018

Tahun	SHU	N/T
2014	313.277.228	5,73%
2015	423.395.255	27,82%
2016	373.266.586	11,84%
2017	315.369.850	15,51%
2018	293.654.235	6,89%

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2014-2018

Tabel 1.3 Rasio Rentabilitas Tahun Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar 2014-2018

Tahun	SHU	Modal	Rentabilitas
2014	Rp 313.277.228,00	Rp 30.533.872.111,00	1,03 %
2015	Rp 423.395.255,00	Rp 28.541.604.963,00	1,48 %
2016	Rp 373.266.586,00	Rp 30.489.642.270,00	1,22 %
2017	Rp 315.369.850,00	Rp 26.197.274.031,00	1,20 %
2018	Rp 293.654.235,00	Rp 26.480.037.618,00	1.11 %

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2014-2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan dan sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar mengalami penurunan paling rendah pada tahun 2018. Pendapatan yang diperoleh Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 293.654.234,58 . hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Sisa Hasil Usaha tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.315.369.850.

Dalam kondisi modal asing lebih besar dibandingkan modal sendiri, beban koperasi jadi bertambah, selain harus mengembalikan hutang pinjaman juga harus mampu menanggung biaya bunga pinjaman yang cukup besar. Pinjaman modal dalam jumlah besar dapat mempengaruhi keuangan koperasi. Akibatnya koperasi harus mengurangi ketergantungan pada modal asing sehingga modal koperasi yang berasal dari modal asing dapat berkurang. Hal ini diharapkan koperasi mampu memperoleh SHU yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian panjang pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengambil fokus penelitian dengan judul “Pengaruh Modal Asing Terhadap Sisa Hasil Usaha”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Penggunaan Modal Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.
2. Bagaimana Tingkat Efisiensi Penggunaan Modal Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar
3. Bagaimana Pengaruh Modal Asing Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan penelitian sebagai tahapan dan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana manajemen pada Program Studi Manajemen Institut Koperasi Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Penggunaan Modal Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.
2. Untuk Mengetahui Efisiensi Penggunaan Modal Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Modal Asing Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.
4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat memengaruhi Sisa Hasil Usaha.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau sumbangan berupa informasi yang bermanfaat bagi:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis serta memberikan hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi mengenai pengaruh modal asing terhadap sisa hasil usaha.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan Koperasi, khususnya pada penggunaan modal asing sebagai modal dalam menjalankan usaha Koperasi.